

**PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO  
DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

Rimo Ari Saputra (931101314)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO  
DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

**RIMO ARI SAPUTRA**

NIM. 931101314

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.**  
NIP. 197312162005011002

Pembimbing II



**Moh. Nafik, MHI**  
NIP. 197702232009011004

## NOTA DINAS

Kediri, 09 April 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RIMO ARI SAPUTRA  
NIM : 931101314  
Judul : PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO DESA  
KALIPANG KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.**  
NIP. 197312162005011002

Pembimbing II



**Moh. Nafik, MHI**  
NIP. 197702232009011004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 09 April 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : RIMO ARI SAPUTRA  
NIM : 931101314  
Judul : PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO DESA  
KALIPANG KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.**  
**NIP. 197312162005011002**

Pembimbing II



**Moh. Nafik, MHI**  
**NIP. 197702232009011004**

## ABSTRAK

RIMO ARI SAPUTRA, Dosen Pembimbing Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.: dan Moch Nafik M.H.I PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL Ahwal Al-Syakhsiyah, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci : Waris, Hukum Adat, Kalibago

Hukum waris merupakan salah satu dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Setelah kematian bagaimanakan pembagian hak harta warisan tersebut untuk di pindahkan kepada ahli warisnya, di Indonesia hukum waris terdapat 3 hukum yang mengatur; hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Berbicara hukum waris adat di Indonesia memiliki macam perbedaan ada 3 corak hukum waris ada yang ada di Indonesia hukum waris adat masyarakat matrilineal, hukum waris adat patrilineal dan hukum waris adat masyarakat bilateral.

Penelitian ini menjelaskan praktek yang ada di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat lokasi di lapangan tempat terdapatnya yang diteliti

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa dalam penelitian ini penulis menemukan sistem pembagian waris di daerah Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan sistem musyawarah dan mufakat, kemudian harta waris tersebut di bagikan dengan cara sama rata, yaitu dengan hak yang sama baik laki-laki perempuan, ataupun berbeda keyakinan agama seperti; Islam, Katholik dan Hindu semua di bagikan dengan sama rata tanpa adanya perbedaan dan perselisihan.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PRAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO  
DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN KEDIRI**


Rimo Ari Saputra  
NIM. 931101314

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Mei 2020

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

**Dr. Abdullah Taufik, M.H.I.**  
**NIP. 196706222006041009**

()


2. Penguji I

**Dr. Zayad Abd. Rahman M.H.I.**  
**NIP. 197312162005011002**

()

3. Penguji II

**Moh NAFik, M.H.I.**  
**NIP. 197702232009011004**

()

Kediri, 14 Mei 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

## HALAMAN MOTTO

بِالإِسْلَامِ دِينُنَا بِالإِسْلَامِ شَأْنُنَا نِلْنَا العُلَى نِلْنَا الهَنَاءُ  
لِسَبِيلِنَا السَّلَامِ عَلَى الدَّوَامِ

“ Dengan memegang teguh Islam sebagai agamaku, Islam Sebagai Perilakuku, maka aku memperoleh ketinggian derajat dan kebahagiaan untuk meraih jalan selamat dunia dan akhirat”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk Keluarga di Bogor Jawa Barat, Terutama kedua orang tua saya tercinta, Ayah anda bapak Sugiarto dan Ibunda Rita Rosidah, adik-adik saya (Sinta Roselia, Yunika Sagita Tri Oktaviani) yang selalu membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan, tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa.
2. Teruntuk Drs KH M. Nuruddin Munawar selaku pengasuh pondok pesantren tapak sunan jakarta timur beliauah guru pertama saya yang mengajari saya tentang agama Islam, dan Teruntuk alm KH Nur Muhammad Yaqub selaku pengasuh pondok pesantren Haji Yaqub Lirboyo, KH M Anwar Manshur Pengasuh Pondok Pesantren Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH, A Habibulloh Zaini, dan Seluruh Keluarga Besar Lirboyo beserta pengurus pondok pesantren lirboyo dan tak lupa teruntuk KH. Zubaduz Zaman (Gus Bad) dan seluruh keluarga besar alm KH Thoha Muid selaku pendiri pondok pesantren Al-Islah bandar kidul kediri yang telah mengajarkan akhlak seorang Santri sekaligus mahasiswa
3. Teruntuk Para Dosen Fakultas Syariah yang telah menularkan jiwa akademisi dan lautan keilmuan kepada saya
4. Untuk temen-temen seperjuangan Dewan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah yang telah menanamkan dalam mengembangkan ilmu-ilmu seputar hukum, terutama Hukum Keluarga Islam dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam sebuah organisasi
5. Untuk sahabat-sahabati Rayon PMII Syariah Raden Sa'id angkatan 2015-2016 yang telah mengajarkan management organisasi.
6. Untuk temen-temen UKM Intelektual yang telah menanamkan jiwa kritis, idealis dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan.



7. Untuk temen-temen Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat FORMAHII (Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia) 2015-2018 yang telah sama-sama membangun sebuah organisasi mahasiswa Hukum Keluarga dari skala wilayah hingga skala Nasional serta menanamkan solidaritas, kebersamaan, kekeluargaan dan tanggung jawab dalam organisasi
8. Dulur, Sahabat dan rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Ahwal Asyakhiah angkatan 2014 IAIN Kediri yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian semua LUAR BIASA.
9. Untuk temen-temen seperjuangan kamar HY 07 dan Kamar assadah yang tak bisa di sebutkan satu persatu, Kalian juga luar biasa
10. Untuk temen-temen perantau dari JABODETABEK dan Pasudan kalian Hebat dan luar biasa sama-sama merantau kedaerah orang lain untuk menimba ilmu
11. Untuk temen-temen base camp ahwal al-syahsiyah temen ngopi, temen diskusi, temen mabar, dan untuk seseorang wanita yang sangat saya cintai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	’
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis

"at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

## F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim serta kesehatan dan panjang umur. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa tercurah selalu kepada manusia pilihan baginda nabi Muhammad SAW dengan uswatun khasanahnya dapat menerangi alam dengan ilmu dan keimanan

Dengan rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT akhirnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PERAKTEK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI” adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek prektek pembagian harta waris di Dusun Kalibago pada ahli waris beda agama

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidaklah lepas dari bantuan serta doa berabgai pihak, yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan, panjang umur yang tiada banding selama ini.
2. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda biroksasi kampus.

3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
4. Bapak Dr Zayyad Abd Rahman. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Moh Nafik, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan masyarakat Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 14 Mei 2020.

Penulis,

**RIMO ARI SAPUTRA**  
**NIM: 931101314**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERSETUAN</b> .....	I
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Waris.....	11
1. Pewaris.....	12
2. Ahli Waris.....	13
3. Harta Warisan.....	13
B. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	14
C. Sistem Hukum Waris Indonesia.....	15
D. Pembagian Harta Warisan.....	18
1. Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata.....	18
2. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.....	20
3. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat.....	21
E. Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	21
1. Pengertian Hukum Adat.....	23
2. Sistem Kewarisan Adat.....	24
a. Sistem Kewarisan Individual.....	24
b. Sistem Kewarisan Kolektif.....	25
c. Sistem Kewarisan Mayorat.....	25

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Kehadiran Peneliti .....	28
C. Lokasi Penelitian .....	28



D. Sumber Data .....	28
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Wawancara dan Interview.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	32
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	33
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	<b>34</b>
A. Deskrip Objek Penelitian.....	35
1. Kondisi Geografis Dusun Kalibago.....	36
2. Kondisi Demografis Dusun Kalibago.....	38
3. Kondisi Ekonomi Dusun Kalibago.....	39
4. Kondisi Pendidikan Dusun Kalibago .....	40
5. Kondisi Agama Dusun Kalibago.....	42
B. Paparan data.....	43
1. Praktek Waris Adat di Dusun Kaliabgo.....	43
2. Kasus Waris Beda Agama di Dusun Kalibago.....	44
C. Temuan Penelitian.....	52
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Peraktek Hukum Waris Adat di Dusun Kalibago.....	53
B. Dasar Hukum Peraktek Waris Hukum Adat di Dusun Kalibago.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama.....	59

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>BIOGRAFI PENELITI.....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup